



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) KECAMATAN WIWIRANO KABUPATEN KONAWE UTARA
PERIODE 2022 – 2028

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pengangkatan dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa harus dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Periode 2022-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran RI Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 471, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permuyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 Nomor 72);
7. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Badan Permuyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2019 Nomor 296).

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/52/SJ Perihal Pelaksanaan Pengisian dan Peresmian Anggota Badan Permuyawaratan Desa.

2. Surat Camat Wiwirano Nomor 138/01/WWR/I/2022 Tanggal 10 Januari 2022 Perihal Usul Peresmian Badan Permuyawaratan Desa Masa Bhakti 2022-2028 se-Kecamatan Wiwirano

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Keanggotaan Badan Permuyawaratan Desa Perpanjangan se-Kecamatan Wiwirano Masa Bhakti 2014-2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 278 Tahun 2020 Tanggal 3 Agustus 2020 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permuyawaratan Desa (BPD) dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara Periode 2022-2028 Sebagaimana namanya pada lajur 3 (Tiga), dari Jabatan sebagaimana pada lajur 4 (Empat) dari daftar lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Periode 2022-2028 Sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ditetapkan melalui hasil Pemilihan yang dilaksanakan di Beberapa Desa se-Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 27 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONawe UTARA
NOMOR : 41 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 JANUARI 2022
TENTANG : PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
KECAMATAN WIWIRANO KABUPATEN KONawe UTARA PERIODE 2022- 2028

NO	KECAMATAN/DESA	N A M A	KEDUDUKAN DALAM BPD	KET.
1	2	3	4	5
I	KEC. WIWIRANO			
1	Desa Culambatu	1. WARIS	Ketua	Hasil Pemilihan
		2. WAYAN ADIN PUTRA WIJAYA	Wakil Ketua	
		3. HASAN TRIMANTO	Sekretaris	
		4. WAYAN WIJA PUTRAYASA	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa & Pembinaan Kemasyarakatan	
		5. SASCA WIRIANI	Bidang Pembangunan Desa & Pemberdayaan Masyarakat Desa	Hasil Pemilihan
2	Desa Mataosole	1. SOPHAN SUPANDI	Ketua	
		2. SIT NUR AISAH	Wakil Ketua	
		3. FAIZAHTURAHMI	Sekretaris	
		4. SAJIDIN	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa & Pembinaan Kemasyarakatan	
		5. WIDIA HARTATI	Bidang Pembangunan Desa & Pemberdayaan Masyarakat Desa	
3	Desa Larompana	1. PAJAR TRI LAKSONO	Ketua	Hasil Pemilihan
		2. BISRI MUSTOPA	Wakil Ketua	
		3. RULI DWI IDAWATI	Sekretaris	
		4. BENDI DWI CAHYO	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa & Pembinaan Kemasyarakatan	
		5. YULIANUS MUJU	Bidang Pembangunan Desa & Pemberdayaan Masyarakat Desa	

4	Desa Wawoheo	1. KOMANG PASEK 2. WAYAN SAYANG 3. JULIANTI MASRIA 4. SUDIN 5. ERNIYANTI	Ketua Wakil Ketua Sekretaris	Hasil Pemilihan
5	Desa Pondo	1. ARDIMAN SAPUTRA 2. BACHTIAR 3. YUSNIAR 4. H. MUH. JUNUS, H. 5. NURHAEDA	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa & Pembinaan Kemasyarakatan Bidang Pembangunan Desa & Pemberdayaan Masyarakat Desa Ketua Wakil Ketua Sekretaris	Hasil Pemilihan
6	Desa Tetewatu	1. SAUD, B. 2. HASAN BASRI 3. UMAR, S.Hut 4. NURDIN, B. 5. RATNIANTI	Ketua Wakil Ketua Sekretaris	Hasil Pemilihan
7	Desa Lamparinga	1. AHMAD OGO 2. LALU BUKRAM 3. GUSLAN PAONDI 4. SUTANTO 5. RISNAWATI, S.Kep.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa & Pembinaan Kemasyarakatan Bidang Pembangunan Desa & Pemberdayaan Masyarakat Desa Ketua Wakil Ketua Sekretaris	Hasil Pemilihan
8	Desa Lamona	1. TASBIH 2. MADIN 3. ASDIN, K. 4. SUWARDIN, S.Pdi 5. HASTIN, K.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris	Hasil Pemilihan

9	Desa Padalere	1. SUKUR 2. AHMAD 3. TARDIN 4. KAMRON 5. ASRILA, S.Hut	Ketua Wakil Ketua Sekretaris	Hasil Pemilihan
10	Desa Wacumelwe	1. AGUSALIM RAHIM 2. KRISTOFORUS ERI 3. LASMINAH 4. MARTA PUTU AYU WINATA 5. RAHMAD WIJAYA	Ketua Wakil Ketua Sekretaris	Hasil Pemilihan


 BUPATI KONAWE UTARA,


 H. RUKSAMIN